

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>Bab I: Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	41
1.3. Tujuan Penelitian.....	41
1.4. Manfaat Penelitian.....	42
1.5. Keaslian Penulisan.....	43
1.6. Sistematika Penulisan .....	47
<b>Bab II: Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>49</b>
2.1. Landasan Teori .....	49
2.1.1. Teori Tujuan Hukum.....	50
2.1.1.1. Nilai Keadilan .....	51
2.1.1.2. Nilai Kepastian Hukum.....	56
2.1.1.3. Nilai Kemanfaatan .....	58
2.1.2. Teori Efektivitas Hukum / Teori Sistem Hukum.....	60
2.1.2.1. Struktur Hukum.....	61
2.1.2.2. Substansi Hukum .....	65
2.1.2.3. Budaya Hukum .....	68
2.1.2.4. Efektivitas Hukum .....	73
2.1.3. Teori Hukum Progresif .....	76
2.2. Landasan Konseptual.....	80
2.2.1. Tindak Pidana .....	80
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	85

2.2.3. Tindak Pidana Khusus .....	87
2.2.4. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	89
2.2.4.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	93
2.2.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Indonesia .....	95
2.2.5. Transaksi Keuangan yang Mencurigakan .....	100
2.2.6. Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	102
2.2.7. Korelasi Tindak Pidana Asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	111
2.2.8. Unsur “Patut Diduga” dalam UU No. 8 Tahun 2020.....	113
2.2.9. Pengertian Beberapa Istilah .....	115
<b>Bab III: Metodologi Penelitian.....</b>	<b>119</b>
3.1. Jenis dan Tipe Penelitian .....	119
3.2. Objek Penelitian.....	121
3.2.1. Bahan Hukum Primer .....	122
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder .....	125
3.2.3. Bahan Hukum Tersier .....	126
3.2.4. Bahan Non Hukum .....	126
3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	127
3.4. Pendekatan Penelitian .....	128
3.5. Analisis Kualitatif .....	130
<b>Bab IV: Pembahasan dan Analisis.....</b>	<b>132</b>
4.1. Pengaturan Mengenai Kewenangan Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia .....	132
4.1.1. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	132
4.1.1.1. Kriminalisasi Sebagai Kebijakan Hukum Pidana .....	132

4.1.1.2. Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang	
Sebagai Kebijakan Hukum Pidana.....	135
4.1.1.2.1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian	
Uang .....	135
4.1.1.2.2. Kriminalisasi Tindak Pidana	
Pencucian Uang di Indonesia .....	138
4.1.1.3. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	140
4.1.1.3.1. Pengertian Penyidikan Menurut	
Undang-Undang .....	140
4.1.1.3.2. Tahap Penyidikan Tindak Pidana	
Pencucian Uang .....	145
4.1.2. Pengaturan Kewenangan Penyidik POLRI dalam	
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	148
4.1.2.1. Kedudukan Penyidik POLRI dan Penyidik	
Diluar Institusi POLRI Berdasarkan UU	
Kepolisian.....	148
4.1.2.2. Penyidik dan Penyidik Pembantu Sebagai	
Penyidik di Lingkungan Institusi POLRI.....	150
4.1.2.3. Organisasi Penyidikan TPPU pada Institusi	
POLRI .....	155
4.1.2.4. Pengaturan Mengenai Kewenangan Penyidik	
POLRI dalam Melakukan Penyidikan.....	169
4.1.2.5. Pengaturan Kewenangan Penyidik POLRI	
dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian	
Uang .....	172
4.1.2.6. Ketentuan Internal dalam Proses Penyidikan	
TPPU .....	176

4.1.2.7. Mekanisme Penyidikan TPPU .....	178
4.1.2.7.1. Penyidikan TPPU yang Berasal dari LHA PPATK.....	178
4.1.2.7.2. Penyidikan TPPU Berdasarkan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Asal .....	184
4.1.3. Peran PPATK dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	189
4.1.3.1. Fungsi dan Kewenangan PPATK dalam UU No. 8 Tahun 2010 .....	189
4.1.3.2. Eksistensi PPATK Sebagai <i>Financial             Intelligence Unit</i> dalam Hukum Indonesia.....	194
4.1.3.3. Kewenangan PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	198
4.1.3.4. Kerahasiaan Isi Laporan Hasil Analisis PPATK ....	204
4.1.4. Pengaturan Kewenangan Penyidik Diluar POLRI dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	205
4.1.4.1. Kejaksaan .....	205
4.1.4.1.1. Kejaksaan Sebagai Institusi Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana .....	205
4.1.4.1.2. Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan UU Kejaksaan .....	207
4.1.4.1.3. Pengaturan Kewenangan Penyidik Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	211
4.1.4.2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	215
4.1.4.2.1. Peran KPK dalam Sistem Hukum Indonesia .....	215
4.1.4.2.2. Tugas dan Kewenangan KPK	

Berdasarkan UU Tipikor dan UU KPK.....	220
4.1.4.2.3. Pengaturan Kewenangan Penyidik KPK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	226
4.1.4.3. Badan Narkotika Nasional (BNN) .....	228
4.1.4.3.1. Kewenangan BNN dalam Hukum Pidana Indonesia.....	228
4.1.4.3.2. Pengaturan Kewenangan Penyidik BNN dalam Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang.....	232
4.1.4.4. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan.....	236
4.1.4.4.1. Kewenangan Ditjen Pajak Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan .....	236
4.1.4.4.2. Kewenangan Penyidik Ditjen Pajak Untuk Melaksanakan Penyidikan.....	238
4.1.4.5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea dan Cukai) .....	241
4.1.4.5.1. Kewenangan Ditjen Bea dan Cukai Berdasarkan Undang-Undang .....	241
4.1.4.5.2. Pengaturan Kewenangan Penyidik Ditjen Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.....	250
4.1.4.5.3. Inkonsistensi Pengaturan Kewenangan Penyidik Ditjen Bea dan Cukai dalam	

Penyidikan Tindak Pidana .....	252
4.1.4.5.4. Pengaturan Kewenangan Penyidik Ditjen Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	253
4.1.5. Perluasan Konsep Penyidik Tindak Pidana Asal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 .....	254
4.1.5.1. Tentang Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021 .....	255
4.1.5.2. Analisis Terhadap Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021 .....	258
4.1.6. Koodinasi Penyidikan TPPU .....	261
4.1.6.1. Koordinasi Lintas Sektoral Penyidikan TPPU .....	261
4.1.6.2. Pengaturan Koordinasi antar Penyidik Tindak Pidana Asal dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	262
4.1.7. Ketidakpastian Hukum dalam Substansi Pengaturan Penyidikan TPPU .....	265
4.1.7.1. Hubungan POLRI dengan Institusi Penyidik Tindak Pidana Asal Diluar POLRI.....	265
4.1.7.2. Hubungan antara Penyidik TPPU dengan Penyidik Tindak Pidana Asal di Lingkungan Internal POLRI.....	267
4.1.8. Potensi Penyimpangan dalam Proses Penyidikan .....	270
4.1.9. Masalah Integritas, Moralitas dan Kapasitas Penyidik.....	271
4.2. Implementasi Kewenangan Penyidik POLRI dalam Melakukan Penyidikan TPPU.....	276
4.2.1. Studi Empirik Penyidikan TPPU dalam Kasus TPPU	

dengan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Ir. Heru Sulastyono .....	276
4.2.1.1. TPPU dan Proses Penyidikan.....	276
4.2.1.1.1. Profil Tersangka.....	276
4.2.1.1.2. Kronologi dan Uraian Perkara .....	276
4.2.1.1.3. Bentuk TPPU yang Terjadi dan Pasal yang Diterapkan.....	282
4.2.1.1.4. Barang Bukti Hasil TPPU yang Disita .....	285
4.2.1.2. Hambatan dan Kendala yang Dihadapi Penyidik.....	286
4.2.1.2.1. Hambatan dan Kendala Teknis .....	286
4.2.1.2.1.1. Perkara Bersumber dari Laporan Hasil Analisis PPATK.....	286
4.2.1.2.1.2. Klarifikasi Rekening dan Pemeriksaan Rekening .....	288
4.2.1.2.1.3. Mencari Pemilik Rekening yang Disamarkan .....	289
4.2.1.2.2. Hambatan dan Kendala Non Teknis .....	289
4.2.1.2.3. Pembelajaran bagi Penyidik.....	291
4.2.2. Studi Empirik Penyidikan TPPU dengan Penipuan dan Penggelapan Sebagai Tindak Pidana Asal (Perkara Bank Century) .....	294
4.2.2.1. Uraian Perkara Tindak Pidana Asal dan TPPU .....	294
4.2.2.1.1. Profil Tersangka.....	294
4.2.2.1.2. Kronologi Tindak Pidana .....	295


4.2.2.1.3. Bentuk TPPU .....	300
4.2.2.2. Hambatan dan Kendala yang Dihadapai	
Penyidik.....	328
4.2.2.2.1. Hambatan Teknis .....	328
4.2.2.2.2. Hambatan Non Teknis .....	329
4.2.2.3. Pembelajaran bagi Penyidik.....	330
4.2.3. Studi Empirik Penyidikan TPPU dalam Kasus	
Labora Sitorus.....	331
4.2.3.1. Tindak Pidana Asal .....	331
4.2.3.2. Bentuk TPPU .....	332
4.2.3.2.1. Tindak Pidana Minyak dan Gas	
Bumi.....	332
4.2.3.2.2. Tindak Pidana Dibidang	
Kehutanan .....	335
4.2.3.2.3. TPPU.....	343
4.2.3.3. Analisis Yuridis.....	352
4.2.3.3.1. Perkara Pokok Tindak Pidana	
Dibidang Minyak dan Gas Bumi .....	352
4.2.3.3.2. Perkara Pokok Tindak Pidana	
Dibidang Kehutanan.....	354
4.2.3.3.3. TPPU .....	357
4.2.3.4. Proses Penyidikan Perkara .....	365
4.2.3.5. Tantangan Penyidik.....	370
4.2.3.5.1. Tantangan Teknis.....	370
4.2.3.5.2. Tantangan Non Teknis.....	376
4.2.3.6. Pembelajaran bagi Penyidik.....	378
4.2.4. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Empiris .....	379
4.3. Konsep Pengaturan Mengenai Kewenangan Penyidik	



POLRI yang Ideal untuk Meningkatkan Efektivitas	
Penyidikan TPPU .....	381
4.3.1. Evaluasi <i>Ex-Post</i> Terhadap Sistem Hukum .....	381
4.3.1.1. Aspek Substansi Hukum .....	381
4.3.1.1.1. Inkonsistensi dan Disharmoni	
Hukum Terhadap Kewenangan	
Penyidik dan Dampaknya	
pada Penyidikan TPPU .....	381
4.3.1.1.2. Konsep Penyidik dalam	
Pengaturan TPPU .....	384
4.3.1.1.3. Persoalan Mengenai Penyidikan	
TPPU oleh Penyidik Tindak	
Pidana Asal .....	386
4.3.1.1.4. Ketidakjelasan Konsep Hubungan	
antara Penyidik POLRI dengan	
Penyidik Tindak Pidana Asal di	
Luar Institusi POLRI dalam	
Penyidikan TPPU .....	389
4.3.1.1.5. Kekosongan Hukum Dalam	
Pengaturan Kewajiban Penyidik	
Tindak Pidana Asal untuk	
Menyidik TPPU .....	389
4.3.1.2. Aspek Struktur Hukum .....	391
4.3.1.2.1. Ego Sektoral dalam Koordinasi	
antar Institusi Penyidik Tindak	
Pidana Asal .....	391
4.3.1.2.2. Konsep Hubungan yang	
Ideal antar Penyidik Tindak Pidana	

Asal .....	393
4.3.1.2.3. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan di Lingkungan Institusi POLRI .....	394
4.3.1.3. Aspek Budaya Hukum .....	395
4.3.1.3.1. Ego Sektoral pada Institusi Tindak Pidana Asal .....	395
4.3.1.3.2. Godaan, Intervensi dan Penuntasan Penyidikan Tindak Pidana.....	397
4.3.1.4. Evaluasi <i>Ex-Post</i> Berdasarkan Metode <i>Cost Benefit Analysis</i> .....	398
4.3.2. Analisis Aspek Moral, Integritas dan Kapasitas Penyidik untuk Meningkatkan Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	405
4.3.2.1. Upaya untuk Meningkatkan Moral, Integritas dan Kapasitas Penyidik dalam Mewujudkan Penyidikan TPPU yang Efektif .....	409
4.3.3. Kebijakan Progresif dan Tindak Lanjut Pengaturan .....	413
4.3.3.1. Reformulasi Pengaturan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal dalam Menyidik TPPU .....	413
4.3.3.2. Revisi UU TPPU Guna Mewujudkan Penyidikan yang Berkepastian Hukum dan Optimalisasi Kinerja POLRI.....	419
4.3.3.3. Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Personil Institusi Penyidik Tindak Pidana Asal Untuk Menyamakan Persepsi tentang Penyidikan TPPU .....	421

4.3.3.4. Evaluasi Sasaran Kinerja dan Mekanisme	
Penilaian Kinerja .....	422
4.3.3.5. Pengembangan Mekanisme Pelaporan	
Penyimpangan .....	424
4.3.3.6. Optimalisasi Peran Pimpinan dan Atasan	
Penyidik dalam Pengawasan dan	
Pengendalian Penyidikan .....	425
4.3.4. Kajian Kebijakan Pengaturan dengan Metode	
RIA <i>Ex-Ante</i> .....	426
<b>Bab V: Penutup.....</b>	<b>439</b>
5.1. Kesimpulan .....	439
5.2. Saran .....	444
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>448</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia .....	200
Gambar 4.2. Spesimen Tanda Tangan.....	334



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jenis TPPU dalam UU No. 8 Tahun 2010.....	97
Tabel 2.2. Unsur-Unsur Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010.....	98
Tabel 2.3. Unsur-Unsur Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010.....	99
Tabel 2.4. Unsur-Unsur Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.....	100
Tabel 2.5. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan SE PPATK No. SE-03/1.02/PPATK/05/15 .....	104-111
Tabel 4.1. Temuan Kayu di TKP.....	343
Tabel 4.2. Rekening Bank yang Dimiliki Tersangka .....	344
Tabel 4.3. Proses Pembayaran Tanggal 1 November 2007 .....	348
Tabel 4.4. CBA Ex-Post Terhadap Permasalahan .....	400
Tabel 4.5. RIA <i>Ex-Ante</i> Terhadap Opsi <i>Status Quo</i> .....	431
Tabel 4.6. RIA <i>Ex-Ante</i> Terhadap Opsi Kedua .....	434
Tabel 4.7. RIA <i>Ex-Ante</i> Terhadap Opsi Ketiga.....	436